



PUTUSAN

Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ciptaning Probo Sukanti;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Taman Jimbaran Asri Blok D No.13
Lingkungan Kalanganyar Desa Jimbaran Kecamatan
Kuta Selatan Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pen.Pid.B/2018/PN Dps tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar potongan Kaki Cek
 - Kartu Data pajak The Slow Restaurant sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar
 - Kartu Data pajak VillaThe Slow sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 8(delapan) lembar
 - Formulir Karyawan The Slow(Employment Application Form) tanggal 01 Pebruari 2017
 - Kontrak Kerja Karyawan an. CIPTANING PROBO SUKANTI dengan PT.The Slow Cangg
 - 1(satu) bendel Laporan Prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 23 Mei 2018.
 - Addendum atas laporan prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 1 Juli 2018.
 - Surat dari The Slow nomor :0016042018/The Slow, tanggal 16 April 2018, perihal permohonan pemeriksaan, Kas, piutang, UtangPajak Hotel dan Restaurant PT.The Slow Cangg periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
 - 3(tiga) lembar bukti setor tanggal 02 Maret 2017 senilai Rp. 4.807.800,- tanggal 04 Maret 2017 senilai Rp. 2.714.075,- tanggal 18 Maret senilai Rp. 6.691.760,-
 - Summary Cashier Report sebanyak 9(sembilan) lembar masing masing tertanggal 02 Maret 2017, 04 Maret 2017, 18 Maret 2017, 19 Maret 2017, 24 Maret 2017, 25 Maret 2017, 12 April 2017, 16 April 2017 dan tanggal 17 Juni 2017.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 2 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di The Slow di Jalan Raya Batu Bolong No.97 Canggu Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja sebagai Akunting PT.SLOW yang bergerak dibidang Restaurant dan Villa sesuai dengan surat pengangkatan dengan perjanjian kerja tanggal 14 Pebruari 2017 dengan gaji pokok Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan bonus/jasa pelayanan dimana semua gaji ditransfer kerekening atas nama terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab : mengontrol pendapatan dan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran dan penyeteroran uang ke Bank dan membuat laporan penghasilan dan keuangan perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kas, piutang, utang, pajak Villa dan Restaurat oleh Akuntan Public dan pihak Manajemen PT. THE SLOW ditemukan uang hasil penjualan Restaurant yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama hasil penjualan tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 14.807.800,- namun pada tanggal 03 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 4.807.800,-
- Kedua hasil penjualan tanggal 04 Maret 2017 sebesar Rp. 12.714.075,- namun pada tanggal 07 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 2.714.075,-
- Ketiga hasil penjualan tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp 7.811.760,- yang disetorkan ke Bank sebesar 6.691.760,-
- Keempat hasil penjualan tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp 10.762.334,- tidak disetor sama sekali,
- Kelima hasil penjualan tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp 5.753.550 tidak disetorkan,
- Keenam hasil penjualan tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp 9.438.605,- tidak disetorkan ke bank,
- Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,- tidak disetorkan ke Bank,
- Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601.851,- tidak disetorkan ke Bank,
- Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500,- tidak disetorkan ke Bank.

- Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkan pajak penghasilan Restoran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung, padahal terdakwa sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Restaurant dan pajak Villa namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, Untuk pajak Restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01,-
- Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.599,85,-
- Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.883,46,-
- Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,18,-
- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.62.703.173,31,-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,75,-
- Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,00,-

Dan untuk pajak Villa The Slow sebesar RP.327.380.297.56 dengan perincian sebagai berikut :

- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00,-
- Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,80,-
- Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.101,00,-
- Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.539.794,76,-
- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.956.272,00,-
- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,00,-
- Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.351,00,-

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Restarat dan tidak menyetorkan uang pajak penghasilan Restaurant dan Villa tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. THE SLOW sebagai pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. THE SLOW mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ayu Andriani Lestari** didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Akunting di The Slow Canggu sejak bulan Desember 2016 ;
 - Bahwa yang saksi tahu dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, Terdakwa telah menggelapkan uang hasil restaurant dan pembayaran pajak untuk restaurant dan vila The Slow di Jalan Raya Batu Bolong No.97 Canggu Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung;
 - Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Chieep Akunting PT.SLOW yang bergerak dibidang Restaurant dan Villa sejak bulan Pebruari 2017 dengan gaji pokok Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya ditambah dengan bonus/jasa pelayanan dimana semua gaji ditransfer kerekening atas nama terdakwa ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab : mengontrol pendapatan dan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran dan penyetoran uang ke Bank dan membuat laporan penghasilan dan keuangan perusahaan, mengecek semua transaksi masuk dan keluar, misalnya pembayaran suplayer, dan setiap bulannya membuat laporan keuangan PT. The Slow, membayar pajak, melaporkan pajak ke Dispenda
- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti bekerja dan setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kas, piutang, utang, pajak Villa dan Restorat oleh Akuntan Public dan pihak Manajemen PT. THE SLOW ditemukan uang hasil penjualan Restaurant yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan saat Terdakwa menjabat sebagai Chief Akunting;
- Bahwa awalnya saksi melihat Data Penjualan Restorant dan FO tidak sesuai dengan data pada Stetment Bank (rekening koran) dimana hasil penjualan ada yang tidak disetorkan, dan untuk uang pembayaran pajak saksi ketahui uang tersebut digelapkan setelah melihat uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bayar pajak tidak sesuai dengan pajak yang dibayarkan di Dispenda setelah saksi diberikan data pembayaran pajak oleh Dispenda Badung;
- Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkan pajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung, padahal terdakwa sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Restaurant dan pajak Villa ;
- Bahwa uang pembayaran pajak yang digelapkan oleh CIPTANING PROBO SUKANTI untuk PT. The Slow Cangu totalnya sebesar Rp. 414.711.093,47 dengan perincian uang pembayaran pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01, pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.600,16-. Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.884,62- Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,57,- Pajak bulan Juli 2017 sebesar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.62.703.173,31- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,34- dan pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,45-

Dan untuk pajak Villa The Slow yang digelapkan totalnya sebesar Rp.327.380.287.65 dengan perincian uang pembayaran pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00- pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,49-. Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.091,84- Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.934.006,61,- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.562.059,76- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,41- dan pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.350,55

- Bahwa yang membuat laporan untuk pembayaran pajak setiap bulannya untuk The Slow Restaurant dan Villa The Slow adalah saksi sendiri dan terdakwa yang melaporkan dan membayar pajaknya;
- Bahwa yang membuat laporan penjualan setiap harinya adalah saksi sendiri dan yang menyetorkan hasil penjualan restaurant setiap harinya adalah saksi juga dan terdakwa yang mengawasinya.
- Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan hasil penjualan restaurant ke Bank, ketika saksi libur atau saat saksi tidak masuk kantor karena sakit, jadi setiap saksi tidak bisa menyetorkan terdakwa yang menyetorkannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan Audit ada yang berbeda kerugian yang dialami PT. The Slow dimana uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan sebelumnya saksi jelaskan sebesar Rp.81.252.760,- dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,- , dan uang pajak yang digelapkan sebelum saksi jelaskan sebesar Rp. 742.091.381,- dan setelah dilakukan pemeriksaan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-. sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- 2. **Hasanudin** didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah pemilik The Slow Canggu, dan George Travis Gorrow sebagai Direktur;
- Bahwa yang saksi tahu dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, Terdakwa telah menggelapkan uang hasil restaurant dan pembayaran pajak untuk restaurant dan vila The Slow di Jalan Raya Batu Bolong No.97 Canggu Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Chieep Akunting PT.SLOW yang bergerak dibidang Restaurant dan Villa sejak bulan Pebruari 2017 dengan gaji pokok Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan bonus/jasa pelayanan dimana semua gaji ditransfer kerekening atas nama terdakwa ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab : mengontrol pendapatan dan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran dan penyetoran uang ke Bank dan membuat laporan penghasilan dan keuangan perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti bekerja dan setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kas, piutang, utang, pajak Villa dan Restaurat oleh Akuntan Public dan pihak Manajemen PT. THE SLOW ditemukan uang hasil penjualan Restaurant yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan saat Terdakwa menjabat sebagai Chief Akunting;
- Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak penghasilan Restaurant dan Villa The Slow ke Dispenda Badung, padahal terdakwa sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Restaurant dan pajak Villa ;

- Bahwa untuk pajak Restaurant uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 414.711.092,56,-
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengambil dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- 3. I Made Iwan Dwipayana Putra**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bertugas di bidang akunting di The Slow Cangu sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa Pemilik The Slow Vila adalah Hasanudin dan George Travis Gorrow sebagai Direktur;
- Bahwa yang saksi tahu dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, Terdakwa telah menggelapkan uang hasil restaurant dan pembayaran pajak untuk restaurant dan vila The Slow di Jalan Raya Batu Bolong No.97 Cangu Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung;
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai Chieep Akunting PT.SLOW yang bergerak dibidang Restaurant dan Villa sejak bulan Pebruari 2017 dengan gaji pokok Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan bonus/jasa pelayanan dimana semua gaji ditransfer kerekening atas nama terdakwa ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan dan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran dan penyetoran uang ke Bank dan membuat laporan penghasilan dan keuangan perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti bekerja dan setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kas, piutang, utang, pajak Villa dan Restorat oleh Akuntan Public dan pihak Manajemen PT. THE SLOW ditemukan uang hasil penjualan Restaurant yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan saat Terdakwa menjabat sebagai Chief Akunting;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan restaurant dan uang pembayaran pajak ;
- Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan untuk pajak uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 414.711.092,56,-
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data penerimaan pajak dan untuk uang hasil penjualan restaurant adalah dengan cara Terdakwa mengurangi uang hasil penjualan restaurant yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa Total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengambil dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama mengetahui kalau terdakwa yang menggelapkan uang adalah Ayu Andriani Lestari selaku akunting ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **George Travis Gorrow** di bacakan keterangan-nya di persidangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Direktur PT The Slow Canggu di Jln Batu Bolong, Desa Canggu, Kec Kuta Utara, Kab Badung dan pemiliknya adalah HASANUDIN ;
 - Bahwa Pemilik Villa The Slow adalah saksi HASANUDIN sedangkan Pemilik The Slow Restaurant adalah PT. THE SLOW CANGGU dimana salah satu pemiliknya adalah saksi GEORGE TRAVIS GORROW dimana di PT The Slow Canggu sebagai Direktur
 - Bahwa saksi tahu mengenai Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI dilakukan dengan cara yang pertama dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan The Slow Restaurant ke Bank dan kedua dengan cara meminta uang untuk membayar pajak sejumlah 10% dari penghasilan, dan setelah diberikan ternyata yang disetor ke Dispenda tidak sebesar yang diminta tersebut .
 - Bahwa Pemilik dari uang hasil penjualan Restaurant The Slow Canggu yang tidak disetorkan adalah milik PT. The Slow Canggu dan uang pembayaran pajak yang digelapkan tersebut adalah milik PT. The Slow Canggu dan Villa The Slow milik HASANUDIN.
 - Bahwa terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI adalah karyawan dari PT. The Slow sesuai dengan surat pengangkatan sebagai pegawai dengan perjanjian Kerja tanggal 6 Pebruari 2017 yang diangkat sebagai Akunting yang bertugas mengontrol pendapatan dan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran dan penyetoran uang ke Bank dan membuat laporan penghasilan dan keuangan perusahaan, dengan gaji Pokok sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan bonus/jasa pelayanan sesuai dengan pendapatan, dimana semua gajinya tersebut dibayar setiap bulan dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan setoran uang hasil penjualan, tidak semua hasil penjualan yang disetor ke Bank (Rek Perusahaan), dan uang pembayaran pajak yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Dispenda
 - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa mulai sejak bulan Maret 2017 dan baru saksi diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 setelah ada laporan dari Akunting bernama AYU INDRIYANI LESTARI;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang yang digelapkan oleh terdakwa, tapi untuk kepentingannya sendiri dan penggunaannya tanpa ijin dan sepengetahuan perusahaan.
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab membayar pajak The Slow Restaurant dan Villa The Slow adalah terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI sebagai Cheif Akunting sesuai dengan perjanjian Kerja antara CIPTANING PROBO SUKANTI dengan PT The Slow Canggu
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab menyetorkan hasil penjualan restaurant adalah AYU ANDRIANI LESTARI, namun pada saat saudara AYU ANDRIANI LESTARI tidak masuk atau sakit maka tugas tersebut diambil alih oleh terdakwa, dan disetorkan setiap hari, tetapi kadang bisa juga disetorkan dua atau tiga hari sekali, yang disetorkan ke Rekening PT The Slow Canggu ;
- Bahwa Pajak tersebut dibayarkan setiap bulan dan terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI membayar pajak The Slow Restaurant dan Villa The Slow mulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan pendapatan setiap bulannya untuk The Slow Restaurant dan Villa The Slow adalah terdakwa dan laporan tersebut dibuat setiap bulannya yang dilaporkan kepada saksi GEORGE TRAVIS GORROW sebagai Direktur.
- Bahwa setelah membuat laporan pendapatan untuk Villa The Slow dan The Slow Restaurant dan setelah dicek oleh Direktur dan cocok dan di Acc kemudian dikeluarkan Cek untuk pembayaran pajak sebesar 10% dari pendapatan, kemudian cek tersebut dicairkan oleh CIPTANING PROBO SUKANTI untuk membayar pajak
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. The Slow akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI setelah dilakukan Audit ada yang berbeda dimana uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan sebesar Rp.81.252.760,- dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,-, dan uang pajak yang digelapkan sebesar Rp. 742.091.381,- dan setelah dilakukan pemeriksaan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah, lima puluh enam sen), untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56- (Empat ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh dua

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah lima puluh enam sen) sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12.

- Bahwa Uang hasil penjualan Restaurant yang tidak disetorkan sebesar Rp. 89.652.760,- dengan perincian . pertama hasil penjualan tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 14.807.800,- namun pada tanggal 03 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 4.807.800, penjualan, tanggal 04 Maret 2017 sebesar Rp. 12.714.075,- namun pada tanggal 07 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 2.714.075,-, ketiga hasil penjualan tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp 7.811.760,- yang disetorkan ke Bank sebesar 6.691.760, keempat hasil penjualan tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp 10.762.334,- tidak disetor sama sekali, kelima hasil penjualan tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp 5.753.550 tidak disetorkan, keenam hasil penjualan tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp 9.438.605 tidak disetorkan ke bank, ke tujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,- tidak disetorkan ke Bank, ke Delapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,- tidak disetorkan ke Bank , ke sembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500,- tidak disetorkan ke Bank, dan untuk pembayaran pajak selisih yang dibayarkan ke dispenda dengan cek yang dikeluarkan adalah untuk pajak Restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56,- dengan perincian uang pembayaran pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01, pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.599,85-. Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.883,46- Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,18,- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.62.703.173,31-Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,75- dan pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,00- Dan untuk pajak Villa The Slow yang digelapkan totalnya sebesar Rp.327.380.297.56 dengan perincian uang pembayaran pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00- pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,80-. Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.101,00- Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.539.794,76,- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.956.272,00-Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,00- dan pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.351,00;
- Bahwa barang buktinya adalah laporan hasil penjualan, bukti penyetoran, kartu data pajak dan kaki cek uang yang dikeluarkan untuk bayar pajak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dan mengambil uang tersebut adalah terdakwa CIPTANING PROBO SUKANTI yang pada saat itu sebagai Akunting di PT The Slow Canggu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. I Wayan Sunasdyana di bacakan keterangan-nya di persidangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Akuntan dan sebagai pimpinan kantor Akuntan Public di KAP. DRS. WAYAN SUNASDYANA .
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap PT. The Slow namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi bukan melakukan audit tetapi melakukan tugas prosedur yang disepakati yaitu melakukan pemeriksaan berkaitan dengan Kas, piutang, Utang, pajak Villa dan Restaurant PT. The Slow Canggu, yang dilaksanakan pada mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
- Bahwa yang melakukan tugas pemeriksaan tersebut adalah saksi sendiri bersama Tean dimana saksi melakukan pemeriksaan berkaitan dengan Kas, piutang, Utang, pajak hotel dan Restaurant PT. The Slow Canggu, sesuai dengan surat tugas saksi nomor : 012/ST/WS/IV/2018 tanggal 25 April 2018
- Bahwa hasil temuan dari pemeriksaan saksi dari tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 uang hasil penjualan Restaurant yang kurang disetorkan sebanyak Rp. 89.652.760 (delapan puluh sembilan juta rupiah enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) , dan dalam pembayaran pajak Villa The Slow dan Restaurant The Slow dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017 ditemukan adanya selisih yang dibayarkan ke dispenda dengan Cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah, lima puluh enam sen), untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56- (Empat ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah lima puluh enam sen) sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12-
- Bahwa yang saksi temukan dalam pemeriksaan tersebut adalah ada uang hasil penjualan restaurant yang kurang disetor sebesar Rp. 89.652.760 ,- dan ada selisih dalam pembayaran pajak di Dipenda Badung dengan cek

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah, lima puluh enam sen), untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-, dan kemana dan siapa yang mengambil uang tersebut saksi tidak tahu

- Bahwa saksi dapat menjelaskan dan menunjukkannya buktiya sesuai dengan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan yaitu 3(tiga) lembar bukti setor tanggal 02 Maret 2017 senilai Rp. 4.807.800,- tanggal 04 Maret 2017 senilai Rp. 2.714.075,- tanggal 18 Maret senilai Rp. 6.691.760, dibandingkan dengan bukti Summary Cashier Report sebanyak 9(sembilan) lembar masing masing tertanggal 02 Maret 2017, 04 Maret 2017, 18 Maret 2017, 19 Maret 2017, 24 Maret 2017, 25 Maret 2017, 12 April 2017, 16 April 2017 dan tanggal 17 Juni 2017 dimana jumlahnya tidak sama, dan copy bukti tersebut sudah terlampir dalam laporan prosedur yang disepakati.
- Bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Data pajak yang dikeluarkan oleh Dispenda, sedangkan uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak sesuai dengan Cek yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh PT. The Slow ;
- Bahwa dari total selisih pembayar pajak sebesar Rp.742.091.390,12 tersebut untuk selisih pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-, ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan GEORGE TRAVIS GORROW sebagai Owner dan Direktur PT. The Slow dan dengan HASANUDIN sebagai pemilik The Slow Canggü ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. The Slow sejak tanggal 06 Pebruari 2017 tetapi dalam kontrak kerjanya mulai tanggal 14 Pebruari 2017, di PT The Slow sebagai Chief Akunting, dan surat pengangkatan sebagai pegawai/karyawan di PT The Slow adalah Surat Perjanjian Kerja tanggal 14 Pebruari 2017 dan digaji setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000 ditambah servis sesuai hasil penjualan, dan cara pembayarannya adalah dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa setiap bulan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk berhenti, memang sebelumnya terdakwa diminta untuk berhenti secara lisan oleh General Manager The Slow tetapi tidak jadi kemudian terdakwa berhenti atas kemauan sendiri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengecek semua transaksi masuk dan keluar, misalnya pembayaran suplayer, dan setiap bulannya membuat laporan keuangan PT. The Slow, membayar pajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;
- Bahwa yang membuat laporan penjualan setiap harinya adalah AYU ANDRIANI LESTARI dan yang menyetorkan hasil penjualan restaurant setiap harinya adalah AYU ANDRIANI, Terdakwa yang mengawasinya.
- Bahwa terdakwa pernah menyetorkan hasil penjualan restaurant ke Bank, ketika AYU ANDRIANI LESTARI libur, jadi setiap AYU ANDRIANI LESTARI tidak bisa menyetorkan terdakwa yang menyetorkannya ke bank tetapi Terdakwa kadang setor dan kadang tidak setor, kalau tidak setor terdakwa taruh di brankas nunggu AYU ANDRIANI LESTARI masuk;
- Bahwa uang penjualan restaurant tersebut pernah terdakwa ambil/pinjam sendiri untuk keperluan berobat ibu terdakwa tetapi ada yang sudah terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan sebanyak dua kali, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemilik Restaurant The Slow dan mengembalikan langsung dengan mentranfer ke Rekening PT The Slow;
- Bahwa uang hasil penjualan restaurant yang terdakwa pergunakan, pertama hasil penjualan tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 14.807.800,- namun pada tanggal 03 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 4.807.800, penjualan, tanggal 04 Maret 2017 sebesar Rp. 12.714.075,- namun pada tanggal 07 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 2.714.075,-, ketiga hasil penjualan tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp 7.811.760,- yang disetorkan ke Bank sebesar 6.691.760, keempat hasil penjualan tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp 10.762.334,- tidak disetor sama sekali, kelima hasil penjualan tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp 5.753.550 tidak disetorkan, keenam hasil penjualan tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp 9.438.605 tidak disetorkan ke bank, ke tujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,-tidak disetorkan ke Bank, ke Delapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,-tidak disetorkan ke Bank , ke sembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11. 909.500,-tidak disetorkan ke Bank, dengan nilai total sebesar Rp. 89.652.76. namun jumlah tersebut tidak benar karena menurut perhitungan terdakwa, terdakwa mengambil/

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam uang penjualan restaurant sekitar delapan puluh satu juta sekian (kurang lebih 81 Juta Rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berobat ibu terdakwa, dan dari uang tersebut sudah ada yang terdakwa kembalikan sebesar Rp.21.250.000 pada tanggal 2 Nopember 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 dan terakhir pada Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan dengan cara mentranfer ke Rekening The Slow dan rek Pribadi GOERGE TRAVIS GORROW, dan terdakwa sudah Email ke GOERGE TRAVIS GORROW tapi tidak ada balasan;
 - Bahwa yang membuat laporan untuk pembayaran pajak setiap bulannya untuk The Slow Restaurant dan Villa The Slow adalah AYU ANDRIANI LESTARI, dan terdakwa yang melaporkan dan membayar pajaknya;
 - Bahwa semua pajak tersebut, sudah di bayar setiap bulannya mulai bulan Maret sampai Oktober 2017 dan setiap membayar pajak, terdakwa mengambil/meminta uang ke PT The Slow adalah dengan cara membawa laporan penghasilan Restaurant dan Villa The Slow ke General Manager (GM) PT. The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% dari penghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebut terdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;
 - Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalah terdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai dengan uang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;
 - Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT. The Slow sesuai dengan bukti yaitu tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 123.233.062, untuk Restaurant dan untuk Villa sebesar Rp. 82.312.138,- tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 137.560.608,- tanggal 05 Agustus 2017 sebesar Rp. 166.979.934, tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 189.876.274, tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 211.963.533, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar pajak PT. The Slow Restoran dan Villa The Slow;
 - Bahwa Terdakwa membayar pajak sesuai uang yang diambil diperusahan yang Terdakwa titipkan kepada I MADE DANA SURYA, 31 thn, Hindu, pekerjaan Swasta, asal dari Gianyar namun alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu untuk membayarkan di Kantor Dispenda dan terdakwa tidak tahu mengenai kwitansi berapa uangnya yang dikeluarkan oleh Dispenda karena terdakwa membayar pajak sesuai dengan uang yang terdakwa ambil diperusahaan;
 - Bahwa Terdakwa membayar pajak tersebut dengan cara pertama mengisi formulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporan penghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10% dari penghasilan untuk membayar pajak;
- Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajak kepada I MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporan tersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan itu yang disetorkan atau diganti oleh I MADE DANA SURYA terdakwa tidak tahu dan Terdakwa diberikan bukti, tetapi diberikan soresnya, dan bukti pembayaran pajak tersebut terdakwa simpan di kantor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan kelebihan dari pembayaran pajak tersebut, karena terdakwa memberikan uang kepada I MADE DANA SURYA sudah sesuai dengan uang pajak yang di terima dari perusahaan;
 - Bahwa I MADE DANA SURYA mau membayar karena teman dekat saja dan I MADE DANA SURYA juga bilang mau membayar pajak Villa Air, dan mengaku kerja di Villa Air dan terdakwa tidak memberikannya upah ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkan pajak penghasilan Restaurant dan Villa The Slow ke Dispenda Badung, padahal terdakwa sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Restaurant dan pajak Villa namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,
 - Bahwa rincian uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan yaitu :
Untuk pajak Restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01,-
 - Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.599,85,-
 - Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.883,46,-
 - Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,18,-
 - Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.62.703.173,31,-
 - Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,75,-
 - Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,00,-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pajak Villa The Slow sebesar Rp.327.380.297,56 dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00,-
- Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,80,-
- Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.101,00,-
- Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.539.794,76,-
- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.956.272,00,-
- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,00,-
- Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.351,00,-

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Restorat dan tidak menyetorkan uang pajak penghasilan Restaurant dan Villa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. THE SLOW sebagai pemiliknya ;
 - Bahwa setelah dilakukan Audit/pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,- , dan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-. sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12 ;
 - Bahwa total uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 6 (enam) lembar potongan kaki cek;
- Kartu data pajak the show restaurant sampai dengan tanggal 23 april 2018 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kartu data pajak villa the slow sampai dengan tanggal 23 april 2018 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Formulir karyawan the slow (Employment Application Form) tanggal 01 Pebruari 2017;
- Kontrak kerja karyawan an. CIPTANING PROBO SUKANTI dengan PT. The Slow Cangg;
- 1 (satu) bendel laporan prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum atas laporan prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 1 Juli 2018;
- Surat dari The Slow nomor 0016042018/The Slow, tanggal 16 April 2018, perihal permohonan pemeriksaan, kas, piutang, utang pajak hotel dan restaurant PT. The Slow Cangu periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- 3 (tiga) lembar bukti setor tanggal 02 Maret 2017 senilai Rp. 4.807.800,- tanggal 04 Maret 2017 senilai Rp. 2.714.075,- tanggal 18 Maret senilai Rp. 6.691.760,-
- Summary Cashier Repor sebanyak 9 (sembilan) lembar masing-masing tertanggal 02 Maret 2017, 04 Maret 2017, 18 Maret 2017, 19 Maret 2017, 24 Maret 2017, 25 Maret 2017, 12 April 2017, 16 April 2017, dan tanggal 17 Juni 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. The Slow sejak tanggal 06 Pebruari 2017 sebagai Chief Akunting dan digaji setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000 ditambah servis sesuai hasil penjualan, dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa setiap bulan dan Terdakwa berhenti atas kemauan sendiri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengecek semua transaksi masuk dan keluar, misalnya pembayaran suplayer, dan setiap bulannya membuat laporan keuangan PT. The Slow, membayar pajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;
- Bahwa yang membuat laporan penjualan setiap harinya adalah AYU ANDRIANI LESTARI dan yang menyetorkan hasil penjualan restaurant setiap harinya adalah AYU ANDRIANI LESTARI, terdakwa yang mengawasinya tetapi Terdakwa pernah menyetorkan hasil penjualan restaurant ke Bank, ketika AYU ANDRIANI LESTARI libur, jadi setiap AYU ANDRIANI tidak bisa menyetorkan terdakwa yang menyetorkannya ke bank tetapi Terdakwa kadang setor dan kadang tidak setor, kalau tidak setor terdakwa taruh di brankas menunggu AYU ANDRIANI LESTARI masuk;
- Bahwa uang penjualan restaurant tersebut pernah terdakwa ambil/pinjam sendiri untuk keperluan berobat ibu terdakwa tetapi ada yang sudah terdakwa kembalikan dan Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan sebanyak dua kali, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemilik Restaurant

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- The Slow dan mengembalikan langsung dengan mentranfer ke Rekening PT The Slow;
- Bahwa uang hasil penjualan restaurant yang terdakwa pergunakan, pertama hasil penjualan tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 14.807.800,- namun pada tanggal 03 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 4.807.800, penjualan, tanggal 04 Maret 2017 sebesar Rp. 12.714.075,- namun pada tanggal 07 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 2.714.075,-, ketiga hasil penjualan tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp 7.811.760,- yang disetorkan ke Bank sebesar 6.691.760, keempat hasil penjualan tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp 10.762.334,- tidak disetor sama sekali, kelima hasil penjualan tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp 5.753.550 tidak disetorkan, keenam hasil penjualan tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp 9.438.605 tidak disetorkan ke bank, ke tujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,- tidak disetorkan ke Bank, ke Delapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,- tidak disetorkan ke Bank, ke sembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11. 909.500,- tidak disetorkan ke Bank, dengan nilai total sebesar Rp. 89.652.76. namun jumlah tersebut tidak benar karena menurut perhitungan terdakwa, terdakwa mengambil/ meminjam uang penjualan restaurant sekitar delapan puluh satu juta sekian (kurang lebih 81 Juta Rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berobat ibu terdakwa, dan dari uang tersebut sudah ada yang terdakwa kembalikan sebesar Rp.21.250.000 pada tanggal 2 Nopember 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 dan terakhir pada Desember 2017;
 - Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalah terdakwa dan mendapatkan bukti pembayaran pajaknya dari bank BPD Mangupura, dan bukti pembayaran tersebut terdakwa simpan dirumah;
 - Bahwa yang membuat laporan untuk pembayaran pajak setiap bulannya untuk The Slow Restaurant dan Villa The Slow adalah AYU ANDRIANI LESTARI, dan terdakwa yang melaporkan dan membayar pajaknya;
 - Bahwa rincian uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan yaitu :
Untuk pajak Restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01,-
 - Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.599,85,-
 - Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.883,46,-
 - Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,18,-
 - Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.62.703.173,31,-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,75,-
 - Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,00,-
- Untuk pajak Villa The Slow sebesar RP.327.380.297.56 dengan perincian sebagai berikut:
- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00,-
 - Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,80,-
 - Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.101,00,-
 - Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.539.794,76,-
 - Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.956.272,00,-
 - Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,00,-
 - Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.351,00,-
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai dengan uang yang di terima untuk membayar pajak tersebut setiap bulannya dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwa tidak bisa menunjukkan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;
 - Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT. The Slow sesuai dengan bukti yaitu tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 123.233.062, untuk Restaurant dan untuk Villa sebesar Rp. 82.312.138,- tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 137.560.608,- tanggal 05 Agustus 2017 sebesar Rp. 166.979.934, tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 189.876.274, tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 211.963.533,dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar pajak PT. The Slow Restoran dan Villa The Slow;
 - Bahwa Terdakwa membayar pajak tersebut dengan cara pertama mengisi formulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporan penghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudian terdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10% dari penghasilan untuk membayar pajak, dan uang tunai tersebut kemudian terdakwa titipkan pada saudara I MADE DANA SURYA, 31 thn, Hindu, pekerjaan Swasta, asalnya dari Gianyar namun alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu dan pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajak kepada I MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporan tersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan itu yang disetorkan atau diganti oleh I MADE DANA SURYA terdakwa tidak tahu, Terdakwa diberikan bukti, tetapi diberikan sorenya, dan bukti pembayaran pajak tersebut terdakwa simpan dikantor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan kelebihan dari pembayaran pajak tersebut, karena terdakwa memberikan uang tersebut kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE DANA SURYA untuk membayar pajak sudah sesuai dengan yang di terima dari perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan Audit yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,- , dan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-. sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12.
- Bahwa total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada "orang" atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **Ciptaning Probo Sukanti** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa



dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichthting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasa, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta-fakta kalau Terdakwa **Ciptaning Probo Sukanti** telah melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan restaurant maupun uang pajak PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, yang dilakukan dalam beberapa kali ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menyetorkan sebagian uang hasil penjualan restaurant dan uang pajak dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,- , dan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-. sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12.

Menimbang, bahwa total uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang Terdakwa pergunakan tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yaitu PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow, perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak seijin dari PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow sebagai pemilik uang tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang ;

Dalam perkembangan yurisprudensi, barang tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga sesuatu yang tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



fungsinya) misalnya arus / tenaga listrik yang terkenal dengan arrest HR tanggal 23 Mei 1921 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen) yang seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri padahal Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah milik PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen), yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. The Slow sejak tanggal 06 Pebruari 2017 di PT The Slow sebagai Chief Akunting dan digaji setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000 ditambah servis sesuai hasil penjualan

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengecek semua transaksi masuk dan keluar, misalnya pembayaran suplayer, dan setiap bulannya membuat laporan keuangan PT. The Slow, membayar pajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen) adalah milik PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow yang berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah Chief Akunting di perusahaan tersebut yang memang bertugas membayar pajak ;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen) milik PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow, yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. The Slow sejak tanggal 06 Pebruari 2017 sebagai Chief Akunting dan digaji setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000 ditambah servis sesuai hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.6. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta kalau Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti telah menggelapkan uang sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen) milik PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow dalam beberapa kali yaitu :

- hasil penjualan tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 14.807.800,- namun pada tanggal 03 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 4.807.800;
- hasil penjualan tanggal 04 Maret 2017 sebesar Rp. 12.714.075,- namun pada tanggal 07 Maret 2017 yang disetorkan ke bank sebesar Rp. 2.714.075,-,
- hasil penjualan tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp 7.811.760,- yang disetorkan ke Bank sebesar 6.691.760,
- hasil penjualan tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp 10.762.334,- tidak disetor sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil penjualan tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp 5.753.550 tidak disetorkan, keenam hasil penjualan tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp 9.438.605 tidak disetorkan ke bank, ;
- hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,-tidak disetorkan ke Bank, ;
- hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,-tidak disetorkan ke Bank ;
- hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11. 909.500,-tidak disetorkan ke Bank ;

nilai total sebesar Rp. 89.652.76. namun jumlah tersebut tidak benar karena menurut perhitungan terdakwa, terdakwa mengambil/ meminjam uang penjualan restaurant sekitar delapan puluh satu juta sekian (kurang lebih 81 Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkan pajak penghasilan Restaurant dan Villa The Slow ke Dispenda Badung, padahal terdakwa sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan Restaurant dan pajak Villa namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,

Untuk pajak Restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.53.942.385,01,-
- Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.32.566.599,85,-
- Pajak bulan Mei sebesar Rp.45.863.883,46,-
- Pajak bulan Juni sebesar Rp.51.642.165,18,-
- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.62.703.173,31,-
- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.79.649.286,75,-
- Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 88.343.599,00,-

Untuk pajak Villa The Slow sebesar Rp.327.380.297,56 dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak bulan Maret 2017 sebesar Rp.40.439.902,00,-
- Pajak bulan April 2017 sebesar Rp.23.973.620,80,-
- Pajak bulan Mei sebesar Rp.34.454.101,00,-
- Pajak bulan Juni sebesar Rp.41.539.794,76,-
- Pajak bulan Juli 2017 sebesar Rp.59.956.272,00,-
- Pajak Bulan Agustus 2017 sebesar Rp.49.767.256,00,-
- Pajak bulan September 2017 sebesar Rp. 77.249.351,00,-

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Restaurant dan tidak menyetorkan uang pajak penghasilan Restaurant dan Villa tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. THE SLOW sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. THE SLOW mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 831.744.150,12,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah dua belas sen).

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berobat ibu terdakwa, dan dari uang tersebut sudah ada yang terdakwa kembalikan sebesar Rp.21.250.000 pada tanggal 2 Nopember 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 dan terakhir pada Desember 2017;

Menimbang, bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalah terdakwa dan mendapatkan bukti pembayaran pajaknya dari bank BPD Mangupura, dan bukti pembayaran tersebut terdakwa simpan dirumah ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari PT. The Slow sesuai dengan bukti yaitu tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 123.233.062, untuk Restaurant dan untuk Villa sebesar Rp. 82.312.138,- tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 137.560.608,- tanggal 05 Agustus 2017 sebesar Rp. 166.979.934, tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 189.876.274, tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 211.963.533, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar pajak PT. The Slow Restaurant dan Villa The Slow akan tetapi tidak dapat Terdakwa tunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan restaurant yang kurang setor sebesar Rp. 89.652.760,- , dan selisih uang pajak yang dibayarkan dengan cek yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk pajak Villa sebesar Rp. 327.380.297,56 dan untuk pajak restaurant sebesar Rp. 414.711.092,56-. sehingga jumlah keseluruhan selisih bayar pajaknya sebesar Rp. 742.091.390,12.;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (Enam) lembar potongan Kaki Cek
- Kartu Data pajak The Slow Restaurant sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar
- Kartu Data pajak VillaThe Slow sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 8(delapan) lembar
- Formulir Karyawan The Slow(Employment Application Form) tanggal 01 Pebruari 2017
- Kontrak Kerja Karyawan an. CIPTANING PROBO SUKANTI dengan PT.The Slow Cangg
- 1(satu) bendel Laporan Prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 23 Mei 2018.
- Addendum atas laporan prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 1 Juli 2018.
- Surat dari The Slow nomor :0016042018/The Slow, tanggal 16 April 2018, perihal permohonan pemeriksaan, Kas, piutang, UtangPajak Hotel dan Restaurant PT.The Slow Cangg periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
- 3(tiga) lembar bukti setor tanggal 02 Maret 2017 senilai Rp. 4.807.800,- tanggal 04 Maret 2017 senilai Rp. 2.714.075,- tanggal 18 Maret 2017 senilai Rp. 6.691.760,-
- Summary Cashier Report sebanyak 9(sembilan) lembar masing masing tertanggal 02 Maret 2017, 04 Maret 2017, 18 Maret 2017, 19 Maret

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, 24 Maret 2017, 25 Maret 2017, 12 April 2017, 16 April 2017 dan tanggal 17 Juni 2017.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ciptaning Probo Sukanti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (Enam) lembar potongan Kaki Cek
 - Kartu Data pajak The Slow Restaurant sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar
 - Kartu Data pajak VillaThe Slow sampai dengan tanggal 23 April 2018 sebanyak 8(delapan) lembar
 - Formulir Karyawan The Slow(Employment Application Form) tanggal 01 Pebruari 2017

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Kerja Karyawan an. CIPTANING PROBO SUKANTI dengan PT.The Slow Canggu
- 1(satu) bendel Laporan Prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 23 Mei 2018.
- Addendum atas laporan prosedur yang disepakati, yang dibuat oleh KAP WAYAN SUNASDYANA tanggal 1 Juli 2018.
- Surat dari The Slow nomor :0016042018/The Slow, tanggal 16 April 2018, perihal permohonan pemeriksaan, Kas, piutang, UtangPajak Hotel dan Restaurant PT.The Slow Canggu periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
- 3(tiga) lembar bukti setor tanggal 02 Maret 2017 senilai Rp. 4.807.800,- tanggal 04 Maret 2017 senilai Rp. 2.714.075,- tanggal 18 Maret senilai Rp. 6.691.760,-
- Summary Cashier Report sebanyak 9(sembilan) lembar masing masing tertanggal 02 Maret 2017, 04 Maret 2017, 18 Maret 2017, 19 Maret 2017, 24 Maret 2017, 25 Maret 2017, 12 April 2017, 16 April 2017 dan tanggal 17 Juni 2017.

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH dan I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 11 Desember 2018 telah lewat, sehingga sejak tanggal 19 Desember 2018 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)